



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR: 16.E/30/DJB/2017

TENTANG

PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap atas penerima manfaat akhir atau *Beneficial Ownership* dari pemohon perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan perizinan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara wajib melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi.
2. Bagi penerima manfaat akhir yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia maka wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi.
3. Bagi penerima manfaat akhir adalah perusahaan asing maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP (jika ada).

4. Pemohon perizinan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data penerima manfaat akhir yang disampaikan adalah benar.
5. Apabila terdapat data-data yang disampaikan di atas tidak benar, maka persetujuan yang telah diberikan akan dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan berlaku sejak di edarkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral